

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 334-341
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10277315)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10277315>

Eksistensi dan Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Pengadilan Koneksitas

Muhammad Rafli¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2110611155@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, Irwantriadi1@yahoo.com²

Abstract

The existence and role of the Deputy Attorney General for Military Criminal (JAMPIDMIL) Affairs in his duties and functions in the Military Tribunal, as well as explaining the existence and shift in the authority to adjudicate in the koneksitas Court. This research is a normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data only. The approach used in this research is a regulatory approach, namely an approach that is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues being discussed (studied) and a case approach. The establishment of JAMPIDMIL itself is expected to create a functional relationship between the Prosecutor and the Oditur as the Public Prosecutor in military cases where later the Attorney General will have the duty to assist in military criminal cases. JAMPIDMIL has the authority to litigate in general courts related to military members who are suspected of committing general criminal offences. The Attorney General will have the duty to assist in military offences. This arrangement is an implementation of the principle of a single prosecution system, which means that no other institution has the right to make summons except under the control of the Attorney General as the highest public summoner of the state.

Keywords: *Role, the Deputy Attorney General for Military Criminal, koneksitas Court*

Abstrak

Eksistensi dan Peran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) dalam Tugas dan fungsi nya dalam Peradilan Militer, serta menjelaskan Eksistensi dan pergeseran Kewenangan mengadili dalam Pengadilan koneksitas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan-peraturan-undangan dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) dan pendekatan kasus. Pembentukan dari JAMPIDMIL sendiri diharapkan akan mewujudkan hubungan fungsional antara Jaksa dengan Oditur selaku Penuntut Umum pada Perkara militer dimana nantinya Jaksa Agung akan memiliki tugas untuk membantu pada Perkara Tindak Pidana militer. JAMPIDMIL memiliki wewenang untuk berperkara di pengadilan umum terkait anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana umum. Dimana nantinya Jaksa Agung akan mempunyai tugas untuk membantu pada Perkara Tindak Pidana militer. Pengaturan tersebut merupakan pelaksanaan prinsip *single prosecution system*, yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan pemanggilan kecuali di bawah kendali Jaksa Agung sebagai pemanggilan umum tertinggi negara.

Kata Kunci: *Peran, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Peradilan Koneksitas*

Article Info

Received date: 22 November 2023

Revised date: 28 November 2023

Accepted date: 02 December 2023

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang memiliki makna bahwa dalam sebuah negara yang berdaulat dan memiliki hukumnya sendiri. sebagai negara hukum, pemerintah telah mengatur segala aspek kehidupan di wilayah Negara Republik Indonesia yang harus didasarkan pada hukum dan segala produk hukum seperti peraturan perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di

Indonesia. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.¹

Salah satunya adalah penerapan Hukum militer bagi para anggota militer pada Tentara Nasional Indonesia. Hukum militer merupakan suatu hukum pidana yang menggunakan subjek nya berupa “militer” . Penggunaan kata militer sendiri sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Militer sendiri seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yaitu Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Tujuan diterapkannya hukum militer di Negara Republik Indonesia untuk mengakomodir kepastian hukum terhadap para anggota militer yang melakukan tindak Pidana. Salah satu tujuan utama pemberlakuan hukum militer untuk menjamin kedisiplinan di antara personel militer itu sendiri, hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa para anggota militer tersebut akan mengikuti perintah yang diberikan untuk mematuhi kode etik dan standar prilaku yang ditetapkan. Selain itu Hukum militer juga memiliki tujuan untuk Menegakan keadilan di ruang lingkup militer, kemudian menjamin hak dan kewajiban dari personil militer itu sendiri dengan memberikan kerangka kerja untuk melindungi hak dan kewajiban para anggota militer di Negara Republik Indonesia.

Hukum militer di Indonesia merupakan sebuah hukum Pidana khusus. Dimana dalam hukum pidana khusus memiliki aturan yang berbeda dengan hukum pidana umum dan hanya berlaku terhadap beberapa golongan tertentu (dalam hal ini militer). Hal ini berdasarkan dengan asas “*Lex Specialis derogat legi generalis*” Dimana hukum yang lebih khusus akan mengenyampingkan hukum yang umum. Dalam hal ini jika seorang militer melakukan suatu tindak pidana maka yang digunakan adalah aturan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang hukum Militer (KUHPM), tidak menggunakan Kitab Undang-undang hukum Pidana dikarenakan kedudukan hukum militer yang merupakan suatu ketentuan pidana khusus, yang berarti jenis perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga berdasarkan asas “*Lex Specialis derogat legi generalis*” maka Hukum militer akan mengenyampingkan hukum yang umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Sistem Peradilan militer di Indonesia dibedakan dengan sistem peradilan pidana umum, dikarenakan adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela, dan mempertahankan integritas serta kedaulatan dari suatu negara dalam hal ini Indonesia. Kemudian diperlukannya organisasi yang istimewa serta pemeliharaan dan pendidikan yang khusus yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Selain itu pengadilan militer juga dipisahkan dengan peradilan umum karena diberlakukannya norma-norma atau aturan-aturan hukum yang keras, berat, berdasarkan dengan hukum Pidana militer dan disiplin militer.³ Hukuman terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana juga diperberat hukumannya sebesar satu pertiga dari hukuman tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil.

Tindak Pidana Militer dibedakan menjadi tindak pidana militer murni dan Campuran. Tindak Pidana militer murni sendiri merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer. Misalnya seperti seorang anggota militer ketika dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan daripadanya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 KUHPM.⁴ Atau kejahatan Disersi yang hanya dapat dilakukan oleh Anggota militer saja. Sedangkan Tindak Pidana Campuran yaitu merupakan Tindak Pidana yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam undang-

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5591

³ SR Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia (Jakarta: Alumni AHM-PTHM,1985) Hal.21

⁴ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Militer (KUHPM)

undang hukum pidana militer lainnya) karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Misalnya seperti pencurian yang sama-sama diatur dalam KUHP maupun KUHPM, akan tetapi hukuman terhadap pencurian yang dilakukan oleh militer hukumannya lebih berat dibandingkan hukuman pelaku pencurian yang dilakukan oleh warga sipil. Dengan demikian jika seorang militer melakukan tindak pidana akan diadili dengan menggunakan sistem peradilan pidana militer, kemudian jika suatu tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama antara seorang militer dengan warga sipil maka dapat menggunakan peradilan koneksitas dalam penyelesaian permasalahannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti)⁶ dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) di mana Peneliti melaksanakan penelitian dengan melakukan literasi, mempelajari, menelaah, dan menganalisis literatur yang relevan dengan pokok bahasan pada penelitian ini. Literatur-literatur tersebut antara lain bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan serta undang-undang dan putusan yang terkait. Data yang di telah diperoleh akan dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara normatif deskriptif.

HASIL PEMBAHASAN

Pengaturan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Militer

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (JAMPIDMIL) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia⁷. Kemudian berdasarkan asas *dominus litis* yang memiliki makna bahwa pengendalian prosedur penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam suatu negara haruslah dilandaskan hanya kepada satu kontrol yakni di bawah kekuasaan Kejaksaan Agung sebagai Penuntut umum tertinggi. Pembentukan dari JAMPIDMIL sendiri nantinya diharapkan akan mewujudkan hubungan fungsional antara Jaksa dengan Oditur selaku Penuntutu Umum pada Perkara militer dimana nantinya Jaksa Agung akan memiliki tugas untuk membantu pada Perkara Tindak Pidana militer.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer diharapkan sebagai perantara dalam implementasi fungsi oditur sebagai Penuntut Umum di Lingkungan Peradilan Militer pada penerapan teknis dan aturan penuntutan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi. Sedangkan Oditur Jendral menurut tata susunan berposisi di bawah Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer memiliki wewenang untuk berperkara di pengadilan umum terkait anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana umum. Prinsip dasar dari Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah Integratif, koordinatif dan kolaboratif yang memiliki arti untuk Mengkoordinasikan penerapan fungsi Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer, Perwira Penyerah Perkara (PAPER) serta fungsi Oditur militer dan Jaksa dalam merangkai proses penanganan perkara pada tahap penyidikan sampai Eksekusi. Komplementaris artinya tidak melawan antara satu dengan lainnya, baik wewenang militer (Ankum, POM, Oditur militer) maupun Jaksa, Bersifat komplementer, saling menguatkan dan melengkapi.⁸

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke-9 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006). hlm 13.

⁶ Peter Mahmud, dalam Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (NTB: Mataram University Press, 2020). hlm 56.

⁷ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67

⁸ Putu Nadya Prabandari, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara. Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas. Universitas Warmadewa. Hal. 183

Jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer ini nantinya akan dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Eksistensi dibentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer ini nantinya akan membentuk dorongan dalam mengimplementasikan pertanggungjawaban tiap institusi tanpa saling menitikberatkan kewajiban antara satu dengan yang lainnya.

Terhadap Perkara koneksitas terdapat penyertaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHAP. Sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan sebagai pengajur dalam suatu tindak pidana. Untuk Kaidah mengenai Perkara Koneksitas Sendiri telah diatur dalam peraturan militer dan juga Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penanganan Kasus Koneksitas yang dilakukan secara bersama-sama oleh subyek hukum yang tercatat di peradilan bersama dan dilmil diadili pada peradilan umum terkecuali terdapat ketetapan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan kesepakatan Menteri Kehakiman, mengenai kasus tersebut perlu adanya pemeriksaan dan diputuskan oleh Pengadilan Militer.

Jaksa merupakan pejabat yang memiliki wewenang untuk berperan selaku penuntut umum. Jaksa bukan hanya diharuskan memiliki penguasaan hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*)⁹. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi negara yang menegakan kekuasaan negara pada bagian penuntutan diterapkan secara leluasa terlepas dari akibat kekuasaan pemerintah. Kejaksaan memiliki tugas untuk menegakkan yurisdiksi hukum. Kejaksaan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan satu dan tidak terpisahkan dalam pelaksanaan penuntutan (*Een en En Ondeelbaar*)¹⁰, Jaksa Agunglah yang memiliki kewenangan untuk menata cara kerja kejaksaan karna kejaksaan itu satu dan tidak terpisahkan. Orditur militer merupakan pejabat yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penuntut dalam perkara Militer, memiliki tugas yang sama seperti jaksa, dan orditur bertugas di peradilan militer. Peradilan Militer tersebut memiliki wewenang selaku peradilan khusus yang melaksanakan pemeriksaan serta melaksanakan tugas untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, yang secara khusus diciptakan untuk mewujudkan melaksanakan fungsi dibidang pertahanan negara yang tunduk pada hukum militer.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi tetap melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1): “Jaksa Agung adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan, maka Jaksa Agung juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan”. Yang mengartikan bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi dalam bidang penuntutan di setiap institusi apapun yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer secara *expressive verbis* menyatakan bahwa Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi. Penjelasan Pasal 57 (1) UU tersebut menyebutkan: “Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.”¹¹.

Pengaturan tersebut pada dasarnya merupakan suatu cerminan dari pelaksanaan prinsip *single prosecution system*, yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara. penuntutan harus ada di satu lembaga, yakni Kejaksaan agar terpeliharanya kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerjanya. Dalam penerapannya prinsip *single prosecution system* dalam konteks internasional dapat dilihat dalam Pasal 11 *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors* yang menyatakan bahwa “Jaksa harus

⁹ Pramudya, K., & Widiatmoko, A. (2012). Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Jakarta: Pustaka Yustisia. Prodjohamidjojo, M. (1982)

¹⁰ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

¹¹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan dan jika diizinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, berperan aktif dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum.”¹²

Bagaimana mekanisme pelaksanaan dan Pergeseran Kewenangan mengadili pada pengadilan koneksitas bagi anggota militer yang melakukan Tindak Pidana bersama dengan orang sipil ?

Dalam Pasal 89 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer “. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer untuk didahulukan menggunakan peradilan umum.

Penggunaan peradilan militer tetap dibuka untuk dapat mengadili perkara yang dilakukan oleh orang sipil dan anggota militer tersebut, akan tetapi hal tersebut harus didahului dengan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk menyatakan bahwa dalam perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer. Pemahaman ini telah sesuai dengan doktrin hukum *noscitur a sociis* yang menyatakan bahwa dalam memaknai suatu kata wajib dihubungkan dengan kata-kata di dalam rangkaian kalimat tempat kata itu tertera. Dalam kata “Perkara itu” dalam Pasal 89 Ayat (1) KUHAP menunjukkan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman tersebut haruslah keputusan yang individual-kasuistik (pendekatan kasus per kasus). Keputusan seperti ini dipandang sebagai *administrative decision*, yang dengan sendirinya bersifat sekali-selesai (*einmalig*). Pemahaman seperti ini sesuai pula dengan doktrin *ejusdem generis*, bahwa suatu kata harus ditafsirkan di dalam kelompoknya.¹³

Apabila sudah adanya keputusan Menhankam dengan persetujuan Menteri Kehakiman atas perkara tertentu itu, maka barulah suatu tim tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP, dapat bekerja melakukan penyidikan atas perkara tersebut. Sebaliknya jika keputusan administratif itu tidak atau belum dikeluarkan maka ini berarti Menhankam dan Menteri Kehakiman tidak menganggap perkara ini perlu untuk dipertimbangkan sebagai perkara koneksitas. Pemahaman ini mengikuti doktrin *expressio unius est exclusio alterius*, yang berarti jika sesuatu dinyatakan secara eksplisit berlaku hanya pada satu keadaan, maka ia akan menutup penerapannya pada keadaan yang lain.

Menteri pertahanan dan Keamanan harus mengeluarkan persetujuan bersama dengan Menteri Kehakiman didasari pada Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan Jaksa Agung No. Kep B/61/XII/1971. Menurut keputusan bersama ini, yang dijadikan tolok ukur untuk mengalihkan suatu lingkungan peradilan adalah pada titik berat kerugian yang terjadi . Apabila kerugian ini lebih berat pada kepentingan militer, maka peradilan militer yang mengadili perkara itu, sedangkan jika kerugiannya lebih berat pada kepentingan umum/sipil (non-militer) maka peradilan umum yang lebih berpeluang mengadili. Patokan ini kemudian diadopsi dalam Pasal 91 KUHAP.

Untuk kasus-kasus tertentu, khususnya korupsi, yang melibatkan para pelaku sipil dan militer, yang di dalamnya terdapat kerugian negara, maka titik berat kerugian menjadi tidak relevan lagi untuk dipertentangkan, apakah di sana lebih pada kerugian militer atau kerugian sipil. Dengan demikian, Menteri Pertahanan dan Keamanan tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (1) KUHAP. Dalam praktik setelah berakhirnya masa Orde Baru, menteri pertahanan memang dijabat oleh orang-orang sipil atau pensiunan perwira tinggi TNI. Eksistensi Departemen/Kementerian Kehakiman juga sudah lama menghilang dalam portofolio kabinet, seiring dengan berpindahannya posisi berdiri para hakim menjadi sepenuhnya tunduk pada naungan institusi tunggal Mahkamah Agung.

¹² *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors*

¹³ Shidarta. (2017). Pergeseran Kewenangan Terkait Perkara Koneksitas di Dalam KUHAP

Pergeseran kewenangan mengadili ini mengakibatkan landasan filosofis dan yuridis dari Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP sangat perlu dimaknai ulang. Dengan UU Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009), kewenangan dua kementerian terkait pengadilan koneksitas tersebut sebenarnya sudah tidak lagi cocok dengan keadaan sekarang, mengingat keberadaannya sudah dialihkan ke Mahkamah Agung. Dalam Pasal 33 dalam Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan, bahwa Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, antara lain sengketa antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain. Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Mahkamah Agung ini nanti akan disandingkan dengan Pasal 90 KUHAP.¹⁴

Apabila sudah diputuskan bahwa perkara ini adalah perkara koneksitas, maka elemen personalia dari majelis hakim akan dipadukan. Apabila perkara itu diadili di peradilan umum, ketua majelis hakim dipegang oleh hakim dari peradilan umum, sedangkan dua hakim anggotanya masing-masing satu dari peradilan umum dan satu dari peradilan militer. Porsi ini berbeda apabila peradilan militer yang dipilih untuk menangani perkara ini. Menarik bahwa, Pasal 94 ayat (5) KUHAP kembali memberi kewenangan kepada Menteri Kehakiman dan Menhankam untuk mengusulkan pengangkatan hakim anggota. Ketentuan Pasal 94 ayat (5) ini sekali lagi, sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan karena hakim-hakim tersebut sama sekali tidak berada di bawah dua kementerian ini. Penunjukan majelis hakim oleh menteri sangat mencederai kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugas profesinya.

Kemudian Pasal 89 ayat (1) KUHAP berbicara tentang pemeriksaan di persidangan, maka Pasal 89 ayat (2) berbicara tentang penyidikan. Ayat kedua ini menyatakan, “Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh satu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 KUHAP dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.”¹⁵ Pasal 89 ayat (3) menyatakan bahwa tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman. Kemudian penyidikan perkara yang tertera dilaksanakan dengan dibentuk tim gabungan tetap yang terdiri atas penyidik, polisi militer dan otmil sesuai dengan tugas dan hukum yang berfungsi dalam melakukan penyidikan perkara pidana. Lingkup bagian penuntutan yang dilaksanakan oleh oditur dan penanganan perkara, sebagai halnya mencakup penyidikan, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, pelimpahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, aktualisasi penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, dan langkah lainnya dibidang koordinasi teknis penuntutan dilaksanakan oleh orditur dan penanganan perkara koneksitas.¹⁶

Terjadinya benturan filosofis dalam Pasal 89 ayat (1) yang terkesan memberikan peluang lebih besar pada peradilan umum, Pasal 89 ayat (2) justru memulai semua itu dari penyidikan oleh tim tetap yang bernuansa militer. Hal ini berlanjut ke Pasal 90 KUHAP yang menyatakan bahwa penetapan lingkungan mana yang mengadili ada di tangan tim peneliti yang terdiri dari jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi. Hal ini sudah disinggung dalam uraian sebelumnya, bahwa selayaknya Mahkamah Agung-lah yang mengambil alih kewenangan ini, berangkat dari bunyi Pasal 33 Undang-Undang Mahkamah Agung.¹⁷

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana

¹⁶ *Op Cit.* Hal . 185

¹⁷ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

SIMPULAN

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (JAMPIDMIL) dibentuk untuk mewujudkan hubungan fungsional antara Jaksa dengan Oditur selaku Penuntut Umum pada Perkara militer dimana nantinya Jaksa Agung akan memiliki tugas untuk membantu pada Perkara Tindak Pidana militer. Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan satu dan tidak terpisahkan dalam pelaksanaan penuntutan (*Een en En Ondeelbaar*), Jaksa Agunglah yang memiliki kewenangan untuk menata cara kerja kejaksaan karna kejaksaan itu satu dan tidak terpisahkan.

Pengaturan tersebut pada dasarnya merupakan suatu cerminan dari pelaksanaan prinsip *single prosecution system*, yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara. penuntutan harus ada di satu lembaga, yakni Kejaksaan agar terpeliharanya kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerjanya. Dalam Pasal 18 ayat (1): “Jaksa Agung adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan, maka Jaksa Agung juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan”. Yang mengartikan bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi dalam bidang penuntutan di setiap institusi apapun yang diberikan wewenang oleh undang-undang.

Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer secara *expressive verbis* menyatakan bahwa Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi. Penjelasan Pasal 57 (1) UU tersebut menyebutkan: “Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.

Kemudian, mengenai Mekanisme dan Pergeseran Kewenangan Mengadili dalam suatu pengadilan koneksitas mengakibatkan landasan filosofis dan yuridis dari Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP sangat perlu dimaknai ulang. Dengan UU Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009), kewenangan dua kementerian terkait pengadilan koneksitas tersebut sebenarnya sudah tidak lagi cocok dengan keadaan sekarang, mengingat keberadaannya sudah dialihkan ke Mahkamah Agung. Dalam Pasal 33 dalam Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan, bahwa Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, antara lain sengketa antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain. Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Mahkamah Agung ini nanti akan disandingkan dengan Pasal 90 KUHAP.

Referensi

- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Peter Mahmud, dalam Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (NTB: Mataram University Press, 2020).
Pramudya, K., & Widiatmoko, A. (2012). Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Jakarta: Pustaka
Yustisia. Prodjohamidjojo, M. (1982)
Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6
Putu Nadya Prabandari, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara. Peranan Jaksa Agung
Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas. Universitas Warmadewa.
Shidarta. (2017). Pergeseran Kewenangan Terkait Perkara Koneksitas di Dalam KUHAP
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke-9
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006).
SR Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia (Jakarta: Alumni AHM-PTHM,1985)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5591
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Militer (KUHPM)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana